

## **Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**Rijal Amri Siregar<sup>1</sup> Sumper Mulia Harahap<sup>2</sup> Putra Halomoan Hsb<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
e-mail: rijalamri0608@gmail.com sumper@stain-madina.ac.id  
putrahsb.halomoan@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan untuk mengetahui tinjauan dari Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain yaitu melaksanakan perkawinan di hadapan tokoh agama atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz, Mahalnya biaya pencatatan nikah, Karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib (Karena calon istri sudah terlanjur hamil di luar nikah), belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Tapanuli Selatan masih belum berjalan sesuai dengan peraturan, terdapat praktik perkawinan yang tidak dicatat, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor keadaan seperti ketidak fahaman tentang akibat hukum yang timbul dikarenakan perkawinan tidak dicatatkan. Faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga di masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan hukum Islam dan adat istiadat.

**Kata Kunci:** *Pencatatan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama, Nomor 20 Tahun 2019*

### **Abstract**

The aim of this research is to determine the inhibiting factors in implementing marriage registration at the District KUA in South Tapanuli Regency. And to find out the review of Minister of Religion Regulation number 20 of 2019 regarding the implementation of marriage registration at the District KUA in South Tapanuli Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the inhibiting factors in carrying out marriage registration in the District KUA in South Tapanuli Regency include carrying out marriages in the presence of religious figures or at the residence of local ulama leaders led by a kyai or Ustadz, the high cost of registering marriages, due to an accident. and the marriage was carried out only to cover up disgrace (because the prospective wife was already pregnant out of wedlock), was not old enough and had not received permission from the Religious Court. Review of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 regarding the implementation of

marriage registration at the District KUA in the South Tapanuli Environment is still not running in accordance with the regulations, there are practices of marriages that are not recorded, this is caused by several circumstances factors such as a lack of understanding about the legal consequences that arise due to marriages are not registered. The factor that makes this practice continue to exist is because of the ambiguity of marriage regulations, including regarding marriage registration itself, so that in society there is still a very strong opinion that marriages that are not registered are still valid in the view of Islamic law and customs.

**Keywords:** *Marriage Registration, Regulation of the Minister of Religion, Number 20 of 2019*

## PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatatkan perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama atau yang biasa disebut dengan kata KUA (Shesa dan Harahap, 2022).

Pencatatan perkawinan di Indonesia masih saja menjadi permasalahan yang cukup serius, melihat realitanya saat ini, perkawinan yang terjadi di masyarakat menuai berbagai persoalan. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manusia. Disisi lain, regulasi hukum Islam tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya regulasi hukum yang revolusioner terkait aturan pernikahan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta penyatuan sistem hukum, maka pemerintah Indonesia menetapkan regulasi yang mengatur soal perkawinan, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lathifah, 2015).

Sebagai sebuah Negara hukum, maka sepatutnya negara Indonesia memiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah aturan hukum mengenai perkawinan, di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun dalam hukum positif tentang pernikahan. Misalnya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga di defenisikan sebagai akad (ijab/qabul) antara seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Al Ghozali, 2015). Pernikahan juga diartikan sebagai perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang dengan baik (Santoso, 2016). Sedangkan menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Zainuddin, 2022).

Oleh karena itu, suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan agar memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah. Prosedur-prosedur tersebut berupa syarat dan rukun yang telah ditentukan baik yang tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik, atau ketentuan yang secara resmi telah diberlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Untuk tercapainya kemaslahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan

di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah, bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun sudah diatur oleh Undang-Undang tentang keharusan pencatatan nikah dalam bentuk buku nikah, namun dalam prakteknya juga masih banyak umat Islam di negeri ini yang tidak melaksanakan Undang-Undang tersebut. Masalah dari sistem hukum pencatatan perkawinan Islam saat ini adalah perselisihan atau perbenturan tentang konsep perkawinan yang sah dan akibat hukumnya.

Sahnya sebuah perkawinan menurut negara adalah bila sistem hukum agama dan dicatatkan. Disisi lain hukum perkawinan Islam tidak mengharuskan pencatatan perkawinan (*living law*). Budaya hukum para aparat hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yaitu PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan hakim pengadilan agama berbeda dengan budaya hukum masyarakat. Aparat PPN dan Hakim Pengadilan Agama ber hukum dengan hukum undang-undang, sedangkan sebagian masyarakat ber hukum dengan hukum materiil Perkawinan Islam (Amnawazti, 2019).

Fenomena yang terjadi di masyarakat yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan terkait pencatatan perkawinan saat ini didapati beberapa pasangan calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Berbagai alasan yang membuat calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi tidak mencatatkannya dikarenakan beberapa hal seperti mengenai batas usia sebab kurangnya umur bagi calon suami atau istri yang ingin menikah, kurangnya ekonomi sehingga menunda untuk mencatatkan perkawinan, hamil diluar nikah sehingga memutuskan untuk nikah dibawah tangan (sirih) dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi sementara dan wawancara dengan pegawai ataupun staf yang ada di KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Peneliti menemukan bahwa data yang didapati masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan peraturan undang-undang tentang pencatatan perkawinan karena beberapa alasan tersebut di atas. Usaha untuk menetapkan pencatatan sebagai suatu aturan dalam perkawinan adalah sebuah solusi mengingat begitu banyaknya masalah praktis yang timbul akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan 19 September 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011). Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu pegawai KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan pasangan suami istri yang tidak atau terlambat mencatatkan perkawinan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen sebagai penunjang penelitian yang terdapat di KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

### **Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan**

Perkawinan yang tidak dicatat di KUA dikenal dengan pernikahan siri atau perkawinan diam-diam/rahasia merupakan perkawinan di bawah tangan. Artinya perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama namun tidak dicatat atau dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diperintahkan oleh UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diundangkannya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan, walaupun secara materiil memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, tetapi karena tidak dilaksanakan/dicatat oleh PPN, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tata cara perkawinan siri itu sendiri sebenarnya adalah sama dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum perkawinan Islam. Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 12 yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 serta juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Inpres No. 1 tahun 1991.

Perkawinan tidak dicatat atau juga disebut dengan pernikahan siri adalah pernikahan/perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam tetapi tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun ilegal menurut hukum Indonesia.

Dari hasil wawancara di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa di KUA Kecamatan di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan terdapat banyak alasan mengapa perkawinan tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dicatatkan yaitu:

- a. Melaksanakan perkawinan di hadapan tokoh agama atau di pondok pesantren atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. pelaksanaan perkawinan siri ini dilakukan secara lisan dan tidak dicatat dalam suatu bukti tertulis atau akta atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak dan hari, tanggal, tahun dan lain-lain tidak dicatat.
- b. Mahalnya biaya pencatatan nikah sedangkan rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah (menengah kebawah).
- c. Karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib (Karena calon istri sudah terlanjur hamil di luar nikah).
- d. Pada saat ingin melangsungkan perkawinan si calonnya belum memenuhi syarat perkawinan misalnya belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- e. Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain.
- f. Kurangnya pemahaman warga setempat terhadap manfaat pencatatan perkawinan.
- g. Budaya hukum adat yang masih kuat dari masyarakat sehingga suami isteri memutuskan untuk kawin lari seperti perkawinan semarga, menikahi anak dari ujing (anak dari saudari mama), menikahi anak perempuan dari amangboru (panggilan kita terhadap suami dari saudari ayah kita), Manulak sere yang terlalu tinggi, melangkahi iboto (adik perempuan menikah duluan dari pada abang) yang tidak mempunyai wali nikah lagi selain abang kandung dan abangnya tersebut tidak merestui pernikahan mereka dan memilih untuk tidak mau menjadi wali nikah adik kandungnya sendiri.

Setelah melakukan observasi peneliti menemukan bahwa di beberapa daerah terdapat alasan calon pengantin tidak melakukan pencatatan yaitu dikarenakan faktor adat istiadat yang masih berlaku di Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu contohnya seperti di Kecamatan Angkola Timur secara adat masih berkiblat ke daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dikenal dengan adat istiadat yang kuat. Masih banyak masyarakat di Kecamatan Angkola Timur yang nikah siri dikarenakan faktor melanggar adat istiadat. Beberapa kejadian, adanya suami istri yang sudah lama menikah datang kekantor untuk mengurus buku nikah, setelah ditanya alasan kenapa tidak mencatatkan perkawinannya ternyata mereka satu marga dan tidak mendapat restu dari orang tua, oleh karena itu mereka melakukan nikah siri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Angkola Timur dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat masih banyak ditemui di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan pernikahan yang tidak tercatat yang disebabkan oleh adat istiadat masih banyak didapati terutama di Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Angkola timur.

Melihat beberapa faktor penyebab masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mencatatkan perkawinannya, maka dalam hal ini diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap aturan hukum dan urgensi dari pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian dan keabsahan mengenai status perkawinan sehingga nantinya mereka tidak kesulitan dalam mengurus segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan perkawinan.

#### **Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan**

Berdasarkan aturan tentang pencatatan perkawinan yaitu peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pada umumnya masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah memahami bahwa pada hakikatnya tujuan pencatatan perkawinan itu adalah agar masyarakat mendapatkan hak-haknya seperti jaminan kepastian hukum status suami atau istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menurut observasi bahwa masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan seperti di Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayur Matinggi sudah mengetahui urgensi dari pencatatan perkawinan. Pencatatan tersebut bukan merupakan persyaratan administratif semata, akan tetapi merupakan upaya untuk memberikan kemanfaatan untuk semua pihak agar tercipta suatu keadilan yang merata dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Sedangkan di Kecamatan lain seperti di Kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Sipirok, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dari urgensi pencatatan perkawinan. Pada tataran ini, penulis berasumsi sebagai solusi agar mengurangi perkawinan yang tidak tercatat adalah sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang minim informasi terkait urgensi pencatatan perkawinan, kemudian perlunya ketegasan dari KUA untuk memberi teguran atau sanksi kepada pengantin yang tidak mau mendaftar ke KUA.

Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang . PMA ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019. Sedangkan lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 untuk memperbaharui peraturan Menteri Agama sebelumnya (PMA No 11 Tahun 2007) tentang Perkawinan yang menghapuskan syarat minimal batasan usia 19 tahun

pada syarat balig pada wali nikah dalam hal ini adalah wali nasab, maka membuat kriteri balig tersebut menjadi fleksibel, sehingga tidak ada yang mengetahui ke balig-an seseorang kecuali dengan pengakuan, yang pada akhirnya seseorang dengan mudah menjadi wali dalam pernikahan, kemudian mengenai penghapusan syarat merdeka, dinilai lebih mengikuti dengan keadaan pada zaman ini karena, sudah tidak ada lagi perbudakan yang terjadi di Indonesia (Janah, 2020).

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga, perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci tanpa harus ada niat karena hartanya banyak, cantik atau dari keluarga orang yang terpandang. Memang hal itu juga penting namun perlu disadari bahwa sebagai umat muslim tidaklah itu yang menjadi tujuan utama. Hal terpenting adalah atas persetujuan kedua orang tua dan kedua mempelai, punya tekad untuk hidup bersama secara rukun dengan mencerminkan nilai-nilai yang dianjurkan agama, tidak bertentangan dengan Undang Undang yang ada, mampu membina hidup yang bertanggung jawab. Untuk membina keluarga yang sakinah tentu kedua mempelai harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami, saling mengerti dan pengertian.

Pada prosedur atau persyaratan pencatatan nikah merupakan suatu langkah awal permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya pernikahan tersebut. Adapun prosedur tahapan pencatatan perkawinan terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 Ayat (3) menyatakan "Pencatatan Perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan yaitu pendaftaran kehendak pernikahan, pengumuman kehendak pernikahan, pengumuman pencatatan perkawinan dan penyerahan buku pencatatan perkawinan." (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan).

Setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan maka harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang undang bahwa orang yang ingin menikah harus mendaftarkan kehendaknya terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan, kemudian dalam proses pendaftaran kehendak telah selesai maka selanjutnya dilakukan proses akad nikah yaitu kehendak pernikahan oleh pasangan yang akan menikah pada KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan. Dari situlah calon mempelai laki-laki menyampaikan kehendaknya untuk menikahi mempelai perempuan disebut juga dengan akad nikah. Setelah prosesi pengumuman kehendak pernikahan maka dilakukan pengumuman pencatatan perkawinan dengan menandatangani akta nikah oleh kedua mempelai, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA Kecamatan tempat pernikahan itu dilangsungkan. Pengumuman kehendak nikah dilaksanakan setelah akad nikah dilangsungkan. Kemudian setelah itu, penyerahan buku pencatatan perkawinan atau buku nikah kepada suami istri yang telah menikah tersebut. Buku nikah dapat langsung diserahkan kepada suami istri yang telah melakukan prosesi akad nikah, kecuali pada saat bukan hari kerja atau hari tersebut merupakan hari libur.

Pada tahapan yang dijelaskan oleh Pasal 2 Ayat (3) PP No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tahapan pencatatan nikah merupakan proses atau langkah-langkah sebelum pelaksanaan pernikahan mulai dari pendaftaran sampai prosesi akad nikah dan pemberian akta nikah melalui KUA Kecamatan. Dari situlah penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Pendaftaran kehendak pernikahan yaitu proses dimana calon mempelai laki-laki maupun perempuan mendaftarkan keinginannya untuk menikah di KUA

- Kecamatan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengumuman kehendak pernikahan yaitu suatu proses di mana akad nikah telah dilangsungkan dan mempelai pria dengan sigatnya menyampaikan bahwa ia telah menikahi si mempelai wanitanya tersebut dalam ijab qabul yang diucapkan.
  - 3) Pengumuman pencatatan perkawinan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan dengan menandatangani akta nikah untuk pasangan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, penghulu, wali, saksi, dan kedua mempelai sebagai bukti bahwa sahnya pernikahan tersebut.
  - 4) Penyerahan buku pencatatan perkawinan yaitu penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai atau suami istri yang telah menikah sebagai bukti otentik bahwa seorang pasangan laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai KUA, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Prosedur administrasi pendaftaran pencatatan nikah di KUA Kecamatan Angkola Timur tersebut bahwa sebagaimana yang terdapat dalam aturan-aturan mengenai pencatatan nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, telah sesuai dengan peraturan atau persyaratan-persyaratan yang terdapat pada KUA Kecamatan Angkola Timur. Calon yang ingin mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya maka harus benar-benar mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persyaratan pencatatan tersebut karena tanpa kelengkapan berkas tersebut maka bisa jadi pendaftaran akan ditunda.

Walaupun dalam prakteknya ketika masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, dan tidak terdapat sanksi yang tegas tentang hal ini, namun pencatatan ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat ada beberapa fungsi dan manfaat yang didapat dari pencatatan perkawinan tersebut. Adapun fungsi dan manfaatnya adalah sebagai akta autentik jika terjadi permasalahan dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai alat bukti dalam menyelesaikannya. Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi pihak lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis. Selain fungsi dan manfaat yang diperoleh, berikut yang menjadi tujuan dari pencatatan perkawinan adalah: 1) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya, 2) Sebagai alat bukti bagi anak-anak kelak yang kemudian apabila timbul sengketa, baik antara anak kandung maupun saudara tiri, 3) Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi Pegawai Negeri Sipil. (Mangku dan Yuliantini, 2020). Setelah peneliti melakukan observasi ke lapangan, peneliti melihat masih ada proses yang belum terealisasi yaitu:

- a. Pada bab II tentang pendaftaran kehendak nikah Pasal 3 ayat (3) terkait pendaftaran harus dilakukan minimal 10 hari sebelum akad nikah masih belum sepenuhnya terealisasi. Faktanya di lapangan, masyarakat masih banyak

yang terlambat mencatatkan perkawinannya ke KUA, sehingga mengakibatkan proses pendaftaran nikah menjadi terkendala.

- b. Salah satu pembaruan hukum di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 adalah terkait Administrasi pencatatan perkawinan yang harus dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online. Kondisi wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan masih ada KUA yang tidak terhubung dengan jaringan internet yaitu KUA Kecamatan Aek Bilah. Jadi operator pada KUA Aek Bilah apabila ingin mendaftarkan perkawinan masih menumpang ke KUA Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Terkait pembahasan tersebut, oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum sepenuhnya terealisasikan.

### **Pembahasan**

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi (Chaerunnisa dan Mukhtar, 2017). Pernikahan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*Statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan (Julir, 2017).

Dasar pensyariaan nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain yaitu memenuhi dan menjalankan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya dan suami sebagai penanggungjawab dalam rumah tangga. Tujuan dan faidah pernikahan menurut filsaf Islam Imam Ghazali ada lima yaitu (1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. (2) Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan. (3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. (4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Dan (5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Firman Allah pada Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat pendaftaran (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits ( Saudi dan Candra, 2016). Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila

sudah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sehabudin, 2014).

Mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.

Pencatatan Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 Ayat (2) RUUP 1973, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan.

## **SIMPULAN**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain adalah melaksanakan perkawinan di hadapan tokoh agama atau di pondok pesantren atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz, mahalnya biaya pencatatan nikah, Karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib (karena calon istri sudah terlanjur hamil di luar nikah), belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama, calon pengantin belum memenuhi syarat perkawinan seperti belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama, calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain, kurangnya pemahaman warga setempat terhadap manfaat pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilarang karena adat istiadat sehingga suami isteri memutuskan untuk kawin lari. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Tapanuli Selatan masih belum berjalan sesuai dengan peraturan, terdapat praktik perkawinan yang tidak dicatat, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor keadaan seperti ketidak fahaman tentang akibat hukum yang timbul dikarenakan perkawinan tidak dicatatkan. Faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah

karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga di masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan hukum Islam dan adat istiadat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty. (2019). Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri. *Nizham*. 7. (1).
- Chaerunnisa Nida. (2017). Mukhtar. Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi, *Jurnal Mizan*. 1. (2).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Janah Latifah Nur. (2020). Perubahan Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-HAKIM, Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 2. (1).
- Julir Nenani. (2017). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal MIZANI*. 4. (1).
- Lathifah Itsnaatul. (2015). Pencatatan perkawinan : melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan. *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. 3. (1).
- Mangku Dewa Gede Sudika, Yuliantini Ni Putu Rai. (2020). Diseminasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksh*. 8 (1).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*. 7. (2).
- Satori Djama'an, Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sehabudin. (2014). Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid as-syari'ah). *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. 2. (1).
- Shesa Laras, Harahap Oloan Muda Hasim. (2020). Sistem Pencatatan Perkawinan Di Era Digital. Curup: LP2 IAIN Curup
- Suadi Amran dan Candra Mardi. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Zainuddin Asriadi. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *Journal Of Islamic Family Law*. 2. (1)